



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 518.1/KPTS/OT.050/M/8/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE BERBASIS
HORTIKULTURA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat Covid-19 perlu dilakukan terobosan peningkatan produksi pangan dan stok cadangan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala luas (*Food Estate*) berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan pada Pedoman Umum Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pelaksana Pengembangan *Food Estate* Berbasis Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

